



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-435 - 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM
LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU ASSYIFA DINAS SOSIAL DAN PUSAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
KELURAHAN SE KOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa guna lancarnya koordinasi dan optimalnya pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Solok, perlu dibentuk tim pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyifa Dinas Sosial Kota Solok dan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kelurahan se Kota Solok Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyifa Dinas Sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kelurahan se Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyifa Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengelola dan mengkoordinasikan Program-Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Solok;
- b. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Daerah;
- c. bertanggungjawab atas Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kota Solok;
- d. memberikan Kontribusi sarana, Prasarana anggaran untuk Pengembangan dan Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kota Solok;
- e. mengelola rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program pusat maupun daerah; dan

- f. mengelola, menghimpun, mengusulkan, mengesahkan dan mencetak instrumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

KETIGA

:

Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Tugas dan tanggungjawab Manager/ketua Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
1. memberikan informasi tentang berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 2. mensosialisasikan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di wilayah kerja masing-masing kelurahan;
 3. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Solok dalam perencanaan dan Kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di masing – masing Kelurahan; dan
 4. melakukan rujukan keluhan dan pengaduan yang bersifat kepesertaan dan program kepada Dinas Sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyfa Dinas Sosial.
- b. Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
1. merekapitulasi Keluhan dan Pengaduan Masyarakat; dan
 2. membuat laporan bulanan hasil verifikasi, pengusulan dan penidaklayakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- c. Tugas dan tanggungjawab Operator Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

1. melayani Keluhan Pengaduan Masyarakat mengenai masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. memeriksa kelengkapan persyaratan pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 3. input Data usulan yang telah diverifikasi oleh Fasilitator melalui Aplikasi SIKS-NG;
 4. melakukan Pembaharuan (Updating) Data terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 5. memberikan informasi layanan yang tersedia di Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan.
- d. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator/PSM Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu sebagai berikut :
1. mencatat dan memfasilitasi keluhan penduduk miskin/rentan dan melaporkan ke pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Wilayah kerja masing – masing fasilitator; dan
 2. melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 17 Mei 2024

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 425 - 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN
 SOSIAL SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
 ASSYIFA DINAS SOSIAL DAN PUSAT
 KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM LAYANAN DAN
 RUJUKAN TERPADU KELURAHAN SE KOTA SOLOK

NO	JABATAN	TUGAS
1	Wali Kota Solok Wakil Wali Kota Solok	Pembina
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3	Kepala Dinas Sosial	Ketua
4	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
5	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator
6	Pekerja Sosial Muda	Sekretaris



A.	Puskesmas Asyifa Dinas Sosial Kota Solok	
1.	Menager/Ketua	Kabid PSPFM
2.	Sekretaris	Pekerja Sosial Muda
3.	Operator	a. Yuliana, S.AK b. Prasuta Haceshiwara, S.PSi c. Fransiska Jayusman d. Sumarlis
B.	Puskesmas Kelurahan tanah Garam	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Rahmi Hamiza, S.AK
4.	Fasilitator/PSM :	a. Andri Anas b. Yesi Amelia c. Zendra Uniza d. Yuliza e. Duslaini f. Yulia Asril g. Jasnimar h. Suzy Yoshiyana, S.Ag i. Rini Silvia, S.Pd

f

		j. Ani Firdawati
B.	Puskesmas Kelurahan VI Suku	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Aisyah Oktavia
4.	Fasilitator/PSM :	a. Corry Fransiska b. Sari Indra Yeni c. Fatmawati d. Nadya Septya Wita
C.	Puskesmas Kelurahan Sinapa Pilang	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Back office/operator	Deki Stovyra
4.	Fasilitator/PSM :	a. Panca Harjoni b. Yandiana
D.	Puskesmas Kelurahan IX Korong	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Fince Oktavia
4.	Fasilitator/PSM :	a. Nila Endriani b. Mery Yanti c. Wihelmina Irani, S.Pd
E.	Puskesmas Kelurahan KTK	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Nurmila Sridevi
4.	Fasilitator/PSM :	a. Rina Wati b. Maizoni c. Sri Utami Dewi d. Shinta Komala Sari
F.	Puskesmas Kelurahan Aro IV Korong	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Darmayanti
4.	Fasilitator/PSM :	a. Reni Devista b. Rini Susanti c. Syamsuryani d. Desmarita

G.	Puskesmas Kelurahan Simpang Rumbio	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Sukri Ardiman
4.	Fasilitator/PSM :	a. Yuni Hutri b. Eva Endri Yeni c. Sriwati d. Harliyanti
H.	Puskesmas Kelurahan Koto Panjang	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Harvina Sukrina,A.Md.Ak
4.	Fasilitator/PSM :	a. Asmawarni b. Lusi Komala Sari, S.Pd c. Egi Hidayat
I.	Puskesmas Kelurahan Tanjung Paku	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Ismi Chandra, S.Ak
4.	Fasilitator/PSM :	a. Rita Hayati b. Mega Susanti c. Sushatris
J.	Puskesmas Kelurahan Nan Balimo	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Meliza Eka Putri, A.Md
4.	Fasilitator/PSM :	a. Syafni Yanti b. Sri Darmayanti c. Meri Zarni d. Gusnita e. Evi Malini f. Hen Saputra
K.	Puskesmas Kelurahan Kampung Jawa	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Sri Lestari. A.Md.Keb
4.	Fasilitator/PSM :	a. Nurhayati b. Sulastri

		c. Tuminah d. Eka Sulistia Ningsih
L.	Puskesmas Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Eva Trisnawati
4.	Fasilitator/PSM :	a. Kartini b. Tisna Wita c. Neliriawati
M.	Puskesmas Kelurahan Laing	
1.	Menager/Ketua	Lurah
2.	Sekretaris	Kasi Kesra
3.	Operator	Irfadli Jusan, SH
4.	Fasilitator/PSM	a. Nurseha b. Ermanita


 WALIKOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR

~